



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023;

Mengingat

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEEMPAT

- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ALOR
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev	Ketua KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Munawir Laamin, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Charlemen Djahadael,S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Madriyana Cendana Pong, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Syarifudin Laela, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Husni Saleh Maga,S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	Ketua
I TIM MANEJEMEN PERUBAHAN				
1	Husni Saleh Maga,S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
2	Mathan Waang	Staf Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Muhammad Kasim	Staf Pelaksana di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	Abdul Kadir Umar	Staf Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Merliyanti R. Illu	Staf Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Alor
2	Merliyanti R. Illu	Staf Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Alor
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Merliyanti R. Illu	Staf Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
4	Muhammad Kasim	Staf Pelaksana di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Julia Irene Dakamoly	Staf Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Indraningse Yella Kamba	Staf Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
V	TIM SISTEM MANEJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2	Merliyanti R. Illu	Staf Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Mathan Waang	Staf Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Alor

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	Merliyanti R. Illu	Staf Pelaksana di Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3	Fredik Sir	Staf Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Alor
3	Muhammad Kasim	Staf Pelaksana di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Indraningse Yella Kamba	Staf Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	Abdul Kadir Umar	Staf Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Fredik Sir	Staf Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Julia Irene Dakamoly	Staf Pelaksana di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Husni Saleh Maga,S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	Ketua
2	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
4	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
NOVE ORANCE OEMATAN